SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyusun standar pelayanan yang berkualitas;

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat :

1. Undang-Undang 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomro 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 23 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

ttd.

YUVENTUS A. BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Fransiscus Seran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1.	Persyaratan Pelayanan	a.	- Perorangan dengan mencamtumkan bukti identitas berupa KTP; - Badan Publik dengan mencantumkan akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan ururusan pemerintahan di bidang hukum; - Kelompok orang dengan mencantumkan bukti identitas berupa KTP; - Pihak lain yang cakap di hadapan hukum disertai dengan surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		b.	Mengisi formulir permohonan informasi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui *e-mail*, formulir permohonan informasi online atau e-PPID KPU Kabupaten Malaka, dan bisa melalui *hotline WhatsApp* PPID KPU Kabupaten

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

			Malaka;
		b.	Pemohon informasi publik mencantumkan paling sedikit: 1. Nama lengkap perorangan, badan hukum, kelompok orang, atau kuasanya 2. Nomor Induk Kependudukan atau Nomor akta pendirian badan hukum; 3. Alamat; 4. Nomor Telepon; 5. Surat kuasa khusus dalam hal permintaan informasi publik dikuasakan kepada pihak lain; 6. Rincian informasi publik yang diminta; 7. Tujuan penggunaan informasi publik; 8. Cara memperoleh informasi publik; dan 9. Cara mengirimkan informasi publik;
		c.	Alamat pelayanan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Jl. Ahmad Yani-Betun, Malaka Tengah, Nusa Tenggara Timur, WhatsApp : 085729545750, E-mail : humaskpumalaka@gmail.com;
		d.	Desk pelayanan memberikan nomor registrasi pendaftaran pada formulir permintaan informasi publik;
		e.	Desk pelayanan menyimpan salinan formulir perminataan informasi publik yang telah diberi nomor registrasi pendaftaran;
		f.	Desk pelayanan wajib mencatat permintaan informasi publik dalam buku register permintaan informasi publik;
		g.	Desk pelayanan menyampaikan

			pemberitahuan tertulis kepada pemohon atas permintaan informasi publik yang memuat: 1. Informasi publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak; 2. Keterangan badan publik yang menguasai informasi publik yang diminta dalam hal informasi publik tidak berada di bawah penguasaannya; 3. Menerima atau menolak permintaan informasi publik yang disertai dengan alasan; 4. Bentuk informasi publik yang tersedia; 5. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan informasi publik yang diminta; 6. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang diminta; 7. Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi publik yang diminta bila ada; 8. Permintaan informasi publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan 9. Penjelasan apabila informasi publik tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan;
		h.	KPU Kabupaten Malaka atas permintaan informasi publik dari pemohon informasi publik dapat menyatakan permintaan

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

			informasi publik: 1. Tidak lengkap; 2. Ditolak; atau 3. Dikabulkan;
		i.	Permintaan informasi publik dinyatakan tidak lengkap, ditentukan sebagai berikut: 1. Apabila tidak mencantumkan identitas pribadi dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 2: 2. PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap kepada pemohon informasi; 3. Pemohon informasi publik dapat mengajukan perbaikan permintaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima; 4. Jika pemohon informasi tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti permintaan informasi publik yang diajukan;
		j.	Permintaan informasi puvlik dinyatakan ditolak, ditentukan sebagai berikut: 1. PPID menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan; 2. Jika informasi ditolak dengan alasan pengecualian informasi, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai surat keputusan KPU mengenai informasi

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

			publik yang dikecualikan;
		k.	Permintaan informasi publik dinyatakan diterima, ditentukan sebagai berikut: 1. Memberikan akses untuk melihat dan mengetahui informasi publik yang dibutuhkan; 2. Memberikan salinan informasi publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital atau nondigital;
		l.	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian: Senin-Kamis : 08.00 – 16.00 WITA Jumat : 08.00 – 16.30 WITA
		m.	Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagai berikut: 1. Penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik; 2. Tidak disediakannya informasi publik secara berkala; 3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik; 4. Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagimana yang diminta; 5. Tidak dikabulkannya permintaan informasi publik; 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau; 7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu.
3.	Jangka Waktu	a.	Informasi kelembagaan dan informasi Pemilu dan Pemilihan pada penyelenggaraan yang telah berlalu: paling

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

			lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja;
		b.	Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan: paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang 2 (dua) hari kerja.
4.	Biaya	a.	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini;
		b.	Jika terdapat biaya pengadaan dan pengiriman informasi akan dibebankan kepada pemohon informasi dan dibayarkan oleh pemohon informasi kepada penyedia jasa penyalinan dan pengiriman informasi publik.
5.	Produk Pelayanan		Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi		Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui: a. Kantor KPU Kabupaten Malaka, Jl. Ahmad Yani Betun, Malaka Tengah, Nusa Tenggara Timur; b. *WhatsApp* 085729545750 c. *E-mail* : humaskpumalaka@gmail.com *Website* : https://kab-malaka.kpu.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1.	Dasar Hukum	a.	Undang-Undang 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		b.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		c.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

			tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		d.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

			Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		e.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
		f.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		g.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		h.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

			Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		i.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		j.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

			Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
		k.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		l.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
		m.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
		n.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024.
2.	Sarana dan Prasarana		a. Laptop/komputer; b. Printer dan scanner; c. Jaringan internet/ *Wifi*; d. Meja dan kursi; e. Alat tulis kantor; f. Alat pendukung lainnya.
3.	Kompetensi Pelayanan		a. Pegawai yang memahami tentang pengelolaan informasi dan keterbukaan informasi publik; b. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik
4.	Pengawasan Internal		Pelayanan informasi secara internal diawasi oleh: a. Ketua KPU Kabupaten Malaka,

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

			selaku Pembina PPID; b. Anggota KPU Kabupaten Malaka, selaku Tim Pertimbangan; c. Sekretaris KPU Kabupaten Malaka, selaku atasan PPID.
5.	Jumlah Pelaksana		a. 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Malaka; b. 1 (satu) orang Sekretaris KPU Kabupaten Malaka; c. 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten Malaka; d. 4 (empat) orang petugas pelayanan informasi.
6.	Keamanan dan keselamatan pelayanan		a. KPU Kabupaten Malaka menjamin kerahasiaan data diri pemohon informasi; b. Pemohon informasi secara *offline* dilayani dalam ruangan yang dilengkapi dengan sara dan prasarana kemaanan dan keselamatan, meliputi tenaga keamanan dan alat pemadam api ringan.
7.	Evaluasi kinerja pelaksanaan		a. Penyampaian laporan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KIP Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh KIP Nusa Tenggara Timur; c. Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan PPID KPU Kabupaten Malaka.

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd.

YUVENTUS A. BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Fransiscus Seran